



**BIRO HUKUM PEMBINAAN
DAN PEMBELAAN ANGGOTA
(BHP2A)**

IDI Cabang Jakarta Utara

dr. Theryoto, M.Kes., Sp.Ok.MARS.

Tuntutan Pasien

Mal-Praktik

Hukum

Disiplin

Etik

Perdata

Pidana

MKDKI

MKEK


Administrasi

Pendahuluan

BHP2A mempunyai tugas pokok :

1. Pembinaan praktek kedokteran dalam menjalankan profesi
 2. Memberikan kesadaran hukum kesehatan-kedokteran,
 3. Berperan dalam pembelaan anggota yang terlibat dalam masalah etika, disiplin, serta kasus hukum lainnya.
- menindak lanjuti dan pembelaan suatu masalah yang berkaitan dengan etik, disiplin, serta penyelesaian hukum bagi kasus-kasus tersebut

Tugas & Wewenang BHP2A



Seorang dokter, harus :

1. Mempunyai kompetensi,
2. Selalu ingat etika profesi
3. Mempunyai pemahaman tentang hukum kesehatan dan kedokteran.

Peran dan fungsi BHP2A adalah :

1. Melakukan pembinaan hukum yang berkaitan dengan profesi kedokteran
2. Memberikan masukan pada rancangan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan/kedokteran
3. Memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan informasi hukum sesuai dengan profesi kedokteran
4. Melakukan pendampingan bagi para dokter dalam memperoleh keadilan pada berbagai lingkup kemahkamahahan.

PROGRAM KERJA BHP2A

1. Pembinaan Hukum

Penyuluhan materi :

1. UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU RS, UU SJSN (JKN, BPJS), UU Pendidikan Kedokteran,
2. Peraturan/ketentuan hukum lain dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,
3. Peraturan/kebijakan lain yang terkait dengan kepentingan dokter baik dalam menjalankan profesi maupun tidak menjalankan profesinya.

Tujuan Pembinaan hukum terhadap dokter sebagai anggota IDI yaitu :

1. Agar dokter dapat menjauhkan diri dari pelanggaran aturan organisasi, disiplin, dan hukum dalam melaksanakan profesinya
2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Untuk meningkatkan citra profesi kedokteran, dan
4. Mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Sasaran pembinaan hukum oleh BHP2A adalah :

1. Seluruh anggota IDI
2. Seluruh mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran

2. Pembelaan Hukum

BHP2A melakukan pembelaan hukum terhadap anggota IDI yang mengalami masalah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan profesinya, yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin kedokteran, tindakan pelanggaran hukum kedokteran/kesehatan, pelanggaran etika, maupun sebagai korban dalam lingkup keprofesian.

Tujuan Pembelaan hukum :

1. Agar para anggota IDI mendapat perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya
2. Demi tegaknya keadilan bagi anggota dalam penyelesaian masalah etika disiplin dan hukum, pekerjaan profesi, pendidikan, dan organisasi profesi.

Bantuan pembelaan hukum terhadap semua anggota IDI yang mengalami masalah dilakukan baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan **selama yang bersangkutan tidak menolak pembelaan** oleh BHP2A.

Permintaan bantuan dapat langsung dilakukan oleh anggota IDI yang sedang bermasalah dan/atau permintaan dari pengurus IDI lainnya.

Upaya pembelaan anggota IDI :

1. Pendekatan personal,
2. Administrasi/organisatoris,
3. Mediasi,
4. Jalur hukum.

→ Diupayakan terlebih dahulu **mediasi** untuk semua kasus baik etika, disiplin maupun hukum sebelum penyelesaian melalui jalur hukum.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS DI BHP2A IDI Jakarta Utara

1. Masalah/Kasus dapat masuk melalui :

- 1) Pengaduan dari pasien/keluarga/kuasa hukum pasien atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter yang diduga adanya pelanggaran yang dilakukan dokter.
- 2) Laporan langsung dari dokter yang sedang bermasalah atau menjadi teradu.
- 3) Laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
- 4) Ditemukan dari pemberitaan media cetak dan/atau elektronik atau sudah menjadi isu publik

2. Pengurus BHP2A melakukan verifikasi masalah :

- 1) Pengadu (nama dan alamat yang bisa dihubungi).
- 2) Administrasi dari Dokter teradu atau terlapor (identitas, terdaftar sebagai anggota IDI JU).

3. Pengurus BHP2A melakukan analisa terhadap masalah/kasus untuk mengetahui masalah/kasus tersebut merupakan kasus etika, disiplin, atau hukum.

4. Bila kasus tersebut :

- 1) Putih**
- 2) Abu-abu**
- 3) Hitam**

Putih, tidak ada unsur etika, disiplin, dan hukum, dilakukan pendampingan dan pembelaan.

Abu-abu, untuk kasus yang unsurnya belum jelas :

- a. Dilakukan pemanggilan terhadap dokter teradu/terlapor.
- b. Bila merupakan kasus etika kedokteran, maka kasus dilimpahkan ke MKEK dan pengurus BHP2A melakukan pembinaan dan pembelaan.
- c. Bila merupakan kasus disiplin, akan dilimpahkan dan diperiksa MKDKI, pengurus BHP2A melakukan pembelaan dan pendampingan, juga mempersiapkan saksi ahli. Kemudian dilakukan pembinaan terhadap dokter teradu setelah ada keputusan dari MKDKI.
- d. Bila merupakan kasus hukum (pidana/perdata), perlakuan seperti **Hitam**

Hitam, kasus hukum (pidana/perdata) :

- a. Memeriksa administrasi teradu, memenuhi syarat sebagai anggota IDI dan mempunyai ijin praktek.
- b. Memberi arahan dan petunjuk proses penegakan hukum kepada teradu agar tidak keluar dari norma hukum yang berlaku,
- c. Saksi setara dipersiapkan oleh IDI baik dalam penyidikan maupun pengadilan (sedapat mungkin saksi yang meringankan).
- d. Kasus ditangani oleh Pengadilan.
- e. Pendampingan dan pembelaan oleh BHP2A bersama Penasehat Hukum yang memahami hukum kesehatan/kedokteran (diutamakan yang bekerja sama dengan IDI).
- f. Pendampingan dan pembelaan dilakukan sampai kasus/masalah terselesaikan.

5. Mendahulukan upaya Mediasi untuk semua kasus sengketa medis baik kasus etika, kasus disiplin, maupun kasus hukum sebelum masuk ke jalur hukum.

6. Setelah permasalahan terselesaikan dilakukan rehabilitasi dengan cara pembinaan oleh BHP2A PB/Wilayah/Cabang yang meliputi pemulihan nama baik, memotivasi dan membangkitkan semangat untuk kembali bekerja berlandaskan etika profesi dan aturan-aturan lain yang berlaku agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

3. Telaah Hukum

4. Koordinasi

Hubungan kerja :

4.1. Hubungan kerja Internal dan

4.2. Hubungan kerja Eksternal

Hubungan Kerja Internal :

- a. BHP2A PB IDI dengan BHP2A IDI Wilayah dan BHP2A IDI Cabang, merupakan hubungan koordinasi yang bersifat konsultasi dan rujukan.
- b. BHP2A dengan Bagian Hukum Perhimpunan Dokter Spesialis/Seminat, bekerja sama dalam pembinaan, konsultasi, dan pembelaan.
- c. BHP2A dengan MKEK, juga hubungan koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian masalah dengan cara saling memberikan informasi dan rujukan, serta pendampingan dan pembelaan yang bermutu.
- d. BHP2A dengan BP2KB, hubungan koordinasi dan kerja sama untuk pembinaan hukum kesehatan/kedokteran melalui acara-acara ilmiah profesi dalam lingkup organisasi yang mendapat akreditasi IDI.
- e. BHP2A dengan Bidang Legislasi dan Advokasi Peraturan di bidang Kesehatan, hubungan kerja sama dalam telaah hukum dan aturan-aturan lain yang terkait dengan anggota IDI.

Hubungan Kerja Eksternal :

- a. BHP2A dengan MKDKI agar pembinaan dan bimbingan hukum dapat terlaksana secara profesional. Juga pendampingan dan pembelaan teradu oleh BHP2A yang bermutu, agar menimbulkan rasa aman dan rasa terlindungi bagi teradu.
- b. BHP2A dengan Instansi tempat dokter teradu bekerja, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk tujuan pembelaan dan pembinaan yang berkeadilan bagi dokter teradu.
- c. BHP2A dengan Penegak hukum (Polri dan Pengadilan) dalam rangka pendampingan dan pembelaan dokter teradu, serta penyediaan saksi ahli yang setara.
- d. BHP2A dengan Kemenkes dan/atau Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan program Kerja BHP2A.
- e. BHP2A menyertai PB IDI dalam pembicaraan – pembicaraan dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif.

TATA CARA PENGADUAN

1. PENGADUAN OLEH ANGGOTA IDI :

- a. Anggota IDI (dokter) yang sedang bermasalah hukum/etika/disiplin kedokteran atau menjadi teradu akibat sengketa medis dapat mengajukan pelaporan/pengaduan (langsung dan/atau tertulis) ke BHP2A IDI Cabang (setempat) dengan tembusan ke BHP2A IDI Wilayah, BHP2A PB IDI, dan Bidang Hukum Perhimpunan terkait.
- b. Pada kondisi tertentu untuk menghindari konflik antar anggota pengaduan/pelaporan dapat juga dilakukan langsung ke BHP2A PB IDI.
- c. Pelaporan/pengaduan dapat berisi permintaan pendampingan, pembelaan, dan atau penyelesaian masalah.

2. PENGADUAN OLEH PENGURUS IDI :

- a. Pengurus IDI cabang/wilayah/pusat yang mengetahui adanya masalah yang terkait anggota IDI baik diketahui langsung atau didapat dari media massa, melaporkan ke BHP2A IDI setempat.
- b. Pengaduan/pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis untuk ditindak lanjuti oleh pengurus BHP2A.

3. LAIN-LAIN :

Masalah atau kasus sengketa yang dilaporkan ke BHP2A IDI dapat juga berasal dari :

- 1) Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan, yaitu dari pasien/keluarga/kuasa hukum pasien atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter yang diduga adanya pelanggaran yang dilakukan dokter.
- 2) Laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
- 3) Ditemukan dari pemberitaan media cetak dan/atau elektronik atau sudah menjadi isu publik.
- 4) Seluruh proses pengaduan harus diperlakukan

Konfidensial.

PROSEDUR PENANGANAN KASUS

- 1) Setelah pelaporan/pengaduan diterima dilakukan verifikasi untuk mengetahui status keanggotaan teradu/pengadu.
- 2) Dilakukan klarifikasi kasus dari pengadu dan teradu, dibuat ringkasan kronologinya.
- 3) Bila didapat kasus etika, maka kasus dilimpahkan ke MKEK dengan pendampingan oleh pengurus BHP2A
- 4) Untuk kasus lainnya dilakukan mediasi terlebih dahulu, bila sepakat dibuatkan akta kesepakatan.
- 5) Apabila didapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan medis dan/atau SOP dan/atau etika profesi yang dilakukan oleh anggota IDI, dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan.
- 6) Kasus sengketa antar anggota IDI dilakukan mediasi sampai selesai dibuat akta kesepakatan.
- 7) Untuk kasus yang sudah masuk ke MKDKI atau Penegak hukum lainnya, pengurus BHP2A IDI cabang/wilayah melakukan pendampingan/pembelaan dan berkoordinasi dengan BHP2A PB IDI .
- 8) Untuk kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh BHP2A IDI Cabang/Wilayah, dapat dilaporkan/diajukan ke BHP2A PB IDI untuk diselesaikan dengan melampirkan:
 - Kronologi pengaduan
 - Laporan penyelesaian kasus yang telah dilakukan BHP2A Cabang/Wilayah
 - Lampiran terkait lainnya

Antisipasi Terjadi Permasalahan Hukum

Perlu ada :

1. Surat Tanda Registrasi
2. Surat Izin Praktik
3. Perjanjian Kerja dengan Rumah Sakit
4. Surat Tugas Direktur Rumah Sakit
5. *Clinical Appointment*
6. SOP Pelayanan (PPK, *Clinical Pathway*)
7. Isi Rekam Medik lengkap dan benar
8. Asuransi Profesi

Thank

you



Program Kerja BHP2A IDI Jakarta Utara Periode 2018 – 2021

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pembinaan Hukum (dalam bentuk Penyuluhan atau Sosialisasi)	Di Acara Seminar, misal : PCP
2.	Pembelaan Hukum	Bila ada kasus
3.	Telaah Hukum	Bila dianggap perlu
4.	Koordinasi	Rapat rutin Pengurus IDI